

PERANAN BRIGADE MOBIL (BRIMOB) DALAM PENANGGULANGAN AKSI DEMONSTRASI MASSA DI KOTA SORONG BERDASARKAN PERKAP NOMOR 16 TAHUN 2006

Clementino Lekatompessy, Weron Murary, Raymond R Morintoh
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *The purpose of this research is to look at the police as a state tool with duties to maintain security and order, enforce the law, and provide protection, guidance, and services to the community. Proper crowd control actions are very important so that the goal of creating security can be achieved without violating the rights of people taking part in demonstrations. The Chief of Police Regulation Number 16 of 2006 covers procedures for crowd control, the rights and obligations of officers, and limits on the use of force. Uncontrolled actions can risk human rights violations, such as physical violence against participants who might just be expressing their dissatisfaction peacefully. Therefore, it's really important to identify the existing legal limits when it comes to crowd control. The anarchic protest case in Sorong City shows that the potential for social conflict is very high if political issues and policies are not managed properly, but a humanistic and dialogic approach is still needed so that handling it doesn't lead to more casualties. Empirical legal research was carried out by going directly to the research site at Battalion B Pelopor Satbrimob, West Papua Regional Police, Tanjung Kasuari, West Sorong District, Sorong City. Primary data was obtained directly from respondents about the subject being studied through observation and interviews. Secondary data was obtained from official documents, books related to the research subject, while tertiary data provided guidance or explanations for primary and secondary data. The data and information collected from the research on handling mass demonstrations in Sorong City were then analyzed descriptively and qualitatively, which is a method of data analysis by grouping and selecting the data obtained from the research according to its quality and accuracy. The research findings show that the presence of Brimob as an operational control support (BKO) force boosts the local authorities' resilience in handling large demonstrations. Brimob not only carries out enforcement actions but also plays a role in preventing demonstrations from escalating into riots, maintaining public order, protecting the community, and ensuring that citizens can continue their activities safely despite the protest. Brimob acts as a security stabilizer in Sorong, focusing not only on crowd dispersal but also on conflict escalation prevention and community protection. However, this poses significant risks for both protesters and officers who do not follow procedures, such as using tactical vehicles to chase crowds, which can cause casualties and damage the institution's image.*

Keywords: *Handling, Mass Demonstrations, Mobile Brigade, in Sorong City.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini, Polri sebagai alat negara dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pengendalian massa yang tepat menjadi sangat penting agar tujuan menciptakan keamanan dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak masyarakat yang melakukan aksi. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 mengenai prosedur pengendalian massa, hak dan kewajiban petugas, serta batasan dalam penggunaan kekuatan. Tindakan yang tidak terkontrol dapat berisiko menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan fisik terhadap peserta aksi yang mungkin hanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara damai. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi batasan hukum yang ada dalam pengendalian massa. Kasus demo anarkis di Kota Sorong menunjukkan bahwa potensi konflik sosial sangat tinggi bila isu politik dan kebijakan tidak dikelola dengan baik, namun pendekatan humanis dan dialogis tetap diperlukan agar penanganan tidak menimbulkan korban lebih banyak. Penelitian hukum empiris, dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi penelitian di Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat, Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Data Primer diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara. Data Sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, data tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa di kota sorong, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil penelitian yang didapatkan, Kehadiran Brimob sebagai pasukan bantuan kendali operasi (BKO) menambah daya tahan aparat lokal dalam menghadapi demonstrasi besar. Brimob tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga berperan dalam pencegahan agar aksi tidak berkembang menjadi kerusuhan, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memastikan aktivitas warga tetap berjalan aman meskipun ada demonstrasi. Brimob berperan sebagai stabilisator keamanan di Sorong, yang tidak hanya fokus pada pembubaran massa, tetapi juga pada pencegahan eskalasi konflik dan perlindungan masyarakat. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi demonstran maupun aparat yang tidak sesuai prosedur, seperti penggunaan kendaraan taktis untuk mengejar massa, menimbulkan korban jiwa dan memperburuk citra institusi.

Kata Kunci : Penanggulangan, Demonstrasi Masa, Brimob, di Kota Sorong.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan seluruh aspek penyelenggaraan negara. Segala bentuk tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketertiban hukum, menegakkan aturan hukum, serta mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menggabungkan tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini saling melengkapi secara harmonis. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Unjuk rasa atau demonstrasi, sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara dan menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Putra, 2024).

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas popularitas dan asas manfaat (Siahaan, 2022). Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan bangsa.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“, kemerdekaan menyampaikan pendapat

tersebut sejalan dengan Pasal 9 deklarasi universal hak-hak manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak gangguan tidak dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas” (Suhaeni, 2022).

Dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu melalui unjuk rasa atau cara lainnya, menjadi patokan utama bahwa sulit untuk melakukan pembatasan terhadap jenis hak ini, apalagi melakukan pelarangan. Negara menjaminkannya, maka setiap pribadi harus tunduk dan patuh pada konstitusi yang menjamin hak ini, termasuk para aparat pemerintah (Maarif, 2025). Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi; Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Thahar, 2008).

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri berperan sebagai alat negara dengan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Dellyna, 2008). Dalam situasi tertentu, Polri dihadapkan pada tantangan dalam mengendalikan aksi massa unjuk rasa, terutama ketika aksi tersebut berpotensi berkembang menjadi huru-hara. Tindakan pengendalian massa yang tepat menjadi sangat penting agar tujuan menciptakan keamanan dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak masyarakat yang melakukan aksi.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengendalian massa adalah landasan utama dalam implementasi tugas ini. Peraturan ini memuat pedoman rinci mengenai prosedur pengendalian massa, hak dan kewajiban petugas, serta batasan dalam penggunaan kekuatan. Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, kenyataannya pelaksanaan peraturan tersebut sering kali menemui hambatan di lapangan.

Brimob Polri, sebagai salah satu unit penegak hukum yang terlibat langsung dalam pengendalian aksi massa, seringkali dihadapkan pada dilema antara kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak peserta unjuk rasa. Hal ini terutama terjadi dalam situasi yang penuh ketegangan, di mana anggota Brimob harus mengambil tindakan yang cepat dan terukur untuk mencegah kerusuhan. Tindakan yang tidak terkontrol dapat berisiko menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan fisik terhadap peserta aksi yang mungkin hanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka secara damai (Gunawan, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi batasan hukum yang ada dalam pengendalian massa, serta bagaimana Brimob dapat beroperasi dalam kerangka yang sah dan menghormati hak-hak individu.

Kasus demo September 2024, Brimob bersama Polres Sorong menindak massa yang merusak rumah sakit dan kantor pemerintahan. Lima orang provokator ditangkap. Kemudian demo di KPU Sorong, Brimob mengamankan lokasi, menghalau massa yang melakukan pengrusakan, dan membantu proses hukum terhadap koordinator aksi. Pada agustus 2025, Brimob diturunkan untuk mengendalikan bentrokan terkait pemindahan tahanan politik. Mereka menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Kasus-kasus demo anarkis di Kota Sorong menunjukkan bahwa potensi konflik sosial sangat tinggi bila isu politik dan kebijakan tidak dikelola dengan baik. Brimob dan aparat Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat, namun pendekatan humanis dan dialogis tetap diperlukan agar penanganan tidak menimbulkan korban lebih banyak.

Aparat kepolisian, khususnya Brimob, sering kali menembakkan tembakan peringatan untuk mengurai massa dan mencegah bentrokan fisik. Dalam situasi anarkis, tindakan anti huru hara seperti penembakan gas air mata mungkin diperlukan untuk menangani ancaman yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian, terutama jika ancaman tersebut bersifat langsung. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan senjata api dengan atau tanpa peringatan lisan dapat dilakukan untuk menghentikan provokator atau pelaku yang merupakan ancaman langsung terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris (Waluyo, 2022). Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian hukum yang datanya dihasilkan dari data primer. Penelitian ini menggunakan data dari wawancara dan observasi perilaku manusia untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana orang berperilaku (Mukti, 2010). Penelitian hukum empiris, dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi penelitian di Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat, Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi (Zainuddin, 2014): Data Primer, diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang undangan dan lainnya. Data Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, ensiklopedia dan lain-lain. Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting dalam prosesnya. Tanpa pemahaman tentang prosedur pengumpulan data, peneliti tidak dapat menyelesaikan tantangan yang muncul ketika menggunakan standar yang ditetapkan untuk penelitian (Azhari, 1995). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa di kota sorong, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini (Nasution, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

Peranan Brimob Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa Di Kota Sorong

Negara yang menganut sistem demokrasi, demonstrasi masa merupakan suatu hal yang biasa untuk menyampaikan suatu pendapat atau menentang suatu kebijakan. Pada prinsipnya, gerakan demonstrasi masa hendaknya dipandang sebagai sekelompok orang yang sedang menikmati dan menjalankan haknya sebagai warga negara karena demo adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan sekaligus merupakan hak asasi manusia.

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan unit elite dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban

umum, terutama dalam kondisi darurat seperti penanganan demonstrasi masa. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan Korps Brimob harus berlandaskan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kewenangan yang diberikan kepada Brimob tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif dan humanistik, sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai regulasi yang mengaturnya. Dalam kerangka hukum nasional, dasar kewenangan Korps Brimob dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa tugas pokok Polri, termasuk Brimob, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Brimob bertugas menangani ancaman dengan intensitas tinggi, termasuk aksi demo (Herman, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan kekuatan oleh Brimob sering kali menimbulkan dilema hukum, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Standar operasional prosedur yang digunakan Brimob harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya, dalam konteks pembubaran massa yang anarkis, Brimob harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah langkah terakhir setelah semua upaya persuasif gagal, dan tindakan tersebut dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (Susilowati, 2021).

Kepatuhan terhadap prinsip HAM juga tercermin dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Regulasi ini mempertegas bahwa setiap tindakan represif harus melalui analisis ancaman yang cermat dan disertai dokumentasi penggunaan kekuatan untuk keperluan pertanggungjawaban hukum. Tantangan besar yang dihadapi oleh Brimob dalam penanganan rusuh massa adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Beberapa kasus demonstrasi di Kota Sorong tahun 2026 sering berujung ricuh, dengan Brimob berperan sebagai pasukan utama untuk membuka blokade jalan, mengendalikan massa, dan menjaga stabilitas keamanan. Pada bulan Mei 2026 terjadi demonstrasi protes pasca pemutaran film “Pesta Babi”. Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tuntutan politik pemisahan diri dari NKRI. Sedikitnya lima titik jalan utama diblokade massa. Lokasi itu berada di Kompleks Sorpus Jalan Jenderal Ahmad Yani, tikungan Kantor RRI Sorong, depan Kantor PLN, depan Kompleks Pertokoan Yohan, serta depan Kompleks Pasar Jembatan Puri Jalan Jenderal Sudirman.

Kericuhan paling parah terjadi di Kompleks Sorpus. Di lokasi itu, massa menyerang personel kepolisian yang bersiaga di depan Polsek Sorong Kota, Kuda Laut. Massa melempari aparat dengan batu, kayu, botol, dan molotov. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas untuk membubarkan massa. Aparat gabungan dari Brimob Polda Papua Barat Daya, Polresta Sorong Kota, dan polsek jajaran diterjunkan untuk membuka blokade serta mengendalikan situasi.

Dalam proses pembubaran, polisi beberapa kali mendapat lemparan batu dan kayu dari massa. Aparat lalu melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk memukul mundur kelompok massa yang bertahan di lokasi.

Pada kasus tersebut, Brimob berperan sebagai pasukan utama pembuka blokade jalan dan pengendali massa. Mereka melakukan barikade, pembersihan jalan, serta menggunakan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempari aparat dengan batu, kayu, botol, hingga molotov.

Kemudian Brimob juga mengambil beberapa langkah tambahan di lapangan dalam menghadapi demonstrasi, tentu Brimob ditempatkan di sekitar kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan jalur utama untuk mencegah massa masuk atau merusak aset negara.

Fokus pada titik-titik strategis seperti Kantor Bupati, PLN, dan pertokoan. Membuat garis penyekatan agar massa tidak bisa mendekat ke gedung pemerintahan, serta menggunakan formasi tameng untuk mendorong mundur demonstran yang melakukan pemalangan. Brimob menyiapkan pasukan cadangan di Mako Polresta Sorong Kota. Jika eskalasi meningkat, mereka siap melakukan tindakan lanjutan seperti penangkapan provokator.

Oleh karena itu, penting bagi setiap personel Brimob untuk memahami hirarki norma hukum yang mengatur tindakan mereka, pemahaman ini tidak hanya penting untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi tindakan kepolisian di mata publik. Salah satu instrumen penting dalam pembinaan Brimob terkait penanganan rusuh massa adalah pelatihan berkelanjutan dalam teknik pengendalian massa, pendekatan non-kekerasan, serta pemahaman prinsip-prinsip HAM. Misalnya, pelatihan PHH Brimob dilakukan setiap triwulan untuk menjaga kesiapsiagaan personel menghadapi kerusuhan dengan mengutamakan de-eskalasi konflik.

Kendala Yang Dihadapi Brimob Saat Menghadapi Demonstrasi Massa Di Kota Sorong

Komandan Brimob menegaskan bahwa penanganan massa tidak harus dengan kekerasan. Namun, dalam situasi anarkis, Brimob tetap dituntut untuk bertindak tegas, sehingga muncul dilema antara menjaga ketertiban dan menghindari pelanggaran HAM. Brimob menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak akan membiarkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk menebar keresahan.

Kami tetap menghargai kebebasan berpendapat, namun tentunya dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Menurutnya, kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak menimbulkan keresahan. Kami minta masyarakat tidak terpengaruh ajakan yang justru berpotensi merusak situasi aman di Kota Sorong. Mari kita bersama menjaga kondusifitas kota sorong.

Brimob dipastikan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Jika ada informasi meresahkan, jangan langsung dipercaya, segera konfirmasi ke pihak berwenang. Kami juga menekankan bahwa pihak berwenang akan menindak tegas siapa pun yang menyebarkan selebaran palsu atau ajakan menyesatkan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi aparat dalam menghadapi demonstrasi massa di Kota Sorong, sebagai berikut:

1. **Perlawanan Massa yang Agresif.** Bentuk perlawanan ini tidak sekadar orasi atau pemalangan jalan, tetapi sudah masuk ke ranah tindakan fisik yang membahayakan aparat maupun warga sekitar. Massa menggunakan benda keras untuk menyerang barisan aparat, aksi lebih berbahaya karena bisa melukai serius dan merusak fasilitas. Massa sering bergerak tanpa koordinasi formal, membuat pola serangan sulit diprediksi. Batu, kayu, botol, hingga molotov digunakan sebagai alat serangan, massa menutup beberapa titik jalan sekaligus, memaksa aparat membagi kekuatan. Selain serangan fisik, ada orasi yang memanaskan situasi dan memicu solidaritas massa.
2. **Keterbatasan Komunikasi dengan Massa.** Massa sering kali tidak mendapat penjelasan yang jelas mengenai batasan aksi, jalur yang boleh digunakan, atau aturan pengamanan. Akibatnya, miskomunikasi mudah terjadi. Suara pengeras dari aparat bisa tertutup oleh teriakan massa, sehingga instruksi tidak terdengar. Kondisi jalan sempit dan kerumunan besar juga membuat komunikasi langsung sulit dilakukan. Tidak selalu ada pihak ketiga (tokoh masyarakat, mahasiswa, atau organisasi sipil) yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara aparat dan demonstran.

3. Kondisi Lapangan yang Kompleks. Hal seperti ini terjadi di lapangan saat Brimob menghadapi demonstrasi di Kota Sorong memang sangat kompleks. Demonstrasi sering melibatkan ribuan orang dengan emosi tinggi. Brimob harus mengendalikan kerumunan yang dinamis, bergerak cepat, dan kadang tidak terorganisir. Kota Sorong memiliki jalan sempit dan kawasan padat penduduk. Hal ini menyulitkan formasi pengamanan, terutama saat menggunakan kendaraan taktis (rantis) yang membutuhkan ruang gerak luas. Posisi aparat dan kendaraan sering berada di titik blind spot, sehingga sulit memantau seluruh pergerakan massa. Akibatnya, bentrokan bisa terjadi tiba-tiba tanpa sempat diantisipasi. Situasi demonstrasi biasanya berkembang cepat. Aparat dituntut mengambil keputusan instan, sementara massa bisa berubah dari damai menjadi agresif dalam hitungan menit.
4. Tekanan Sosial dan Politik. Demontran biasanya membawa isu-isu lokal seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, atau ketidakadilan sosial. Brimob harus menghadapi massa yang emosional dan kadang tidak terkendali, setiap tindakan represif aparat langsung mendapat sorotan masyarakat. Kesalahan kecil bisa memicu ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap institusi kepolisian. Jika ada korban luka atau jiwa, tekanan sosial meningkat karena masyarakat menilai aparat tidak profesional atau terlalu keras. Brimob sering berada dalam posisi dilematis, harus mengikuti perintah pimpinan politik atau kepolisian, meski di lapangan situasi menuntut pendekatan berbeda. Kehadiran Brimob di demonstrasi sering dianggap sebagai simbol negara yang menekan rakyat. Hal ini memperkuat sentimen politik anti-pemerintah. Setiap insiden di Sorong bisa menjadi bahan kritik politik di tingkat nasional, sehingga menambah beban psikologis dan profesional aparat.
5. Risiko Terhadap Pihak Ketiga. Karena kondisi lapangan yang kompleks membuat dampak tidak hanya dirasakan oleh aparat dan massa aksi, tetapi juga masyarakat sekitar. Orang yang tidak ikut aksi bisa terkena imbas, misalnya saat terjadi dorong-dorongan, penggunaan gas air mata, atau pergerakan kendaraan taktis di area padat penduduk. Wartawan atau pengamat yang meliput aksi bisa menjadi korban salah sasaran, baik dari massa maupun aparat, karena berada di tengah kerumunan.

D. Penutup

Brimob bertugas mengendalikan massa, membuka blokade jalan, serta mencegah aksi anarkis dengan taktik pengendalian huru-hara. Kehadiran Brimob sebagai pasukan bantuan kendali operasi (BKO) menambah daya tahan aparat lokal dalam menghadapi demonstrasi besar. Brimob tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga berperan dalam pencegahan agar aksi tidak berkembang menjadi kerusakan, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memastikan aktivitas warga tetap berjalan aman meskipun ada demonstrasi. Dengan demikian, Brimob berperan sebagai stabilisator keamanan di Sorong, yang tidak hanya fokus pada pembubaran massa, tetapi juga pada pencegahan eskalasi konflik dan perlindungan masyarakat. Brimob kerap tidak menjalankan SOP pengamanan massa dengan benar, penggunaan kendaraan taktis (rantis) untuk mengejar massa hingga menimbulkan korban jiwa. Kendaraan taktis tidak selalu berada dalam formasi yang sesuai, bahkan ada yang bergerak tanpa komando jelas. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi demontran maupun aparat yang tidak sesuai prosedur, seperti penggunaan kendaraan taktis untuk mengejar massa, menimbulkan korban jiwa dan memperburuk citra institusi.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.
- Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Erlangga Setyana Putra, Yudhi Widyo Armono, Peran Brigade Mobile Dalam Mengatasi Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surakarta. *Juris Delict Journal*, Vol. 1, Nomor 1 (Agustus, 2024).
- Erlinus Thahar, Polmas, *Mewujudkan Sinergitas Polisi Dan Masyarakat*, Bandung: Cv. Rieneka Cipta, 2008.
- Mukti Fajar Nur Dewata Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jelita Siahaan, Raras Agustina, Reodiva Jonandes, Riska Fitriono, Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan (Issn: 0852-0011)*, Volume 9 Edisi III, Desember 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- Rosa Suhaeni, Pingkan Wardhani, Putri Puspitasari, Riska Fitriono. Pancasila Sebagai Sistem Hukum, *Jurnal Gema Keadilan (Issn: 0852-0011)* Volume 9 Edisi Iii, Desember 2022.
- Muhammad Rizky Suharno¹, Henny Nuraeny, Rizal Syamsyul Maarif, Fungsionalisasi Tugas Brimob Resimen I Pasukan Pelopor Dalam Penindakan Huru Hara Yang Berdampak Anarkis. *Karimah Tauhid*, Volume 4 Nomor 7 (2025).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Gunawan, R., Perlindungan Hukum bagi Anggota Brimob dalam Pengendalian Massa, *Jurnal Hukum dan Keamanan*, vol.10, nomor 1, 2022.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Rasmuddin, & H. A. M., K., Penindakan hukum oleh Detasemen Gegana dalam tindak pidana terorisme, *Halu Oleo Legal Research*, vol. 5, no. 2, 2023.
- Susilowati, W. M. H., & Hastuti, N. T, Kedudukan hirarki prosedur tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dan hubungannya dengan HAM, *Perspektif*, vol. 16, no. 1, 2021.